

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI
PESANAN DI TOKO “BERLIAN BUSANA PONOROGO”**

SKRIPSI



Oleh:

JAHURI

210214044

Pembimbing :

Dr. SAIFULLAH, M.Ag.

NIP.196208121993031001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2018

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI
PESANAN DI TOKO “BERLIAN BUSANA PONOROGO”**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
Gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

JAHURI

210214044

Pembimbing :

Dr. SAIFULLAH, M.Ag.

NIP.196208121993031001



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : JAHURI
NIM : 210214044
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan di Toko Berlian Busana Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 26 November 2018


Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Hj. Atik Abidah M.S.I.
NIP.19760582000032001

Menyetujui
Pembimbing

Dr. Saifullah, M.Ag.
NIP.196208121993031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Jahuri
NIM : 210214044
Jurusan : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan
di Toko "Berlian Busana Ponorogo".




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Desember 2018


Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H. ()
2. Penguji 1 : Dr. Moh. Mukhlas, M,Pd. ()
3. Penguji 2 : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ()

Ponorogo, 13 Desember 2018

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah.




Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag.
NIP. 196807051999031001

ABSTRAK

Jahuri. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Toko “Berlian Busana Ponorogo”. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Saifullah, M.Ag.

Kata Kunci: *Salam, Istiṣnā’, ‘Urbūn.*

Jual beli merupakan bentuk dari *muamālah* yang sangat berkembang di masyarakat. Sebagaimana jual beli pesanan di toko “Berlian Busana Ponorogo”, praktiknya dalam melakukan transaksi jual beli dengan sistem *salam* kurang begitu memperhatikan rukun dan syarat jual beli pesanan baik *salam* ataupun *istiṣnā’*, misalnya harga yang semestinya dilakukan di awal transaksi dilakukan dengan cara memberikan uang muka (DP), harga harus dinyatakan jelas namun praktiknya tidak dinyatakan dengan jelas atau hanya di nyatakan dengan perkiraan dan pembatalan akad yang menyebabkan kerugian salah satu pihak. Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Toko “Berlian Busana Ponorogo”.

Rumusan masalah penelitian ini:1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam jual-beli dengan sistem pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kesepakatan harga dalam jual-beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad dalam jual-beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Akad dalam jual beli pesanan di toko Berlian Busana belum sesuai dengan hukum Islam karena Syarat pembayarannya tidak terpenuhi. 2) Kesepakatan harga dalam jual beli pesanan (*salam*) yang pertama telah sesuai dengan hukum islam karena penetapan harga telah dijelaskan diawal, yang kedua belum sesuai dengan hukum Islam harga yang diberikan hanya perkiraan yang bisa saja berubah sewaktu barang datang. 3) Pembatalan akad dalam jual beli pesanan tidak sesuai dengan hukum Islam karena ada pihak yang dirugikan dalam pembatalan tersebut dan apabila ada timbul permasalahan dalam pembatalan akad tersebut akan di selesaikan dengan jalan musyawarah untuk *mufakad*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam merupakan agama yang menjadi *rahmah* bagi semesta alam. Semua sisi dari kehidupan ini telah diatur menurut hukum Allāh, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islām bersifat komprehensif dan universal dalam hal hukum-hukumnya. Pada dasarnya lingkup kehidupan di dunia ini bersandar pada dua macam yakni hubungan vertikal yakni hubungan dengan *rabbnya* yang terwujud didalam melaksanakan *amaliah* ibadah, dan hubungan horisontal dengan sesama manusia dan alam sekitarnya, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah¹ dan atau fiqh muamalah.

Menurut Ad-Daimyati, fiqh muamalah adalah aktivitas dunia supaya menjadi sebab suksesnya ukhrāwi. Adapun menurut Muḥammād Yusuf Musa, fiqh Muamalah adalah peraturan-peraturan Allāh Swt yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia². Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak lepas dari campur tangan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Allāh Swt dan seringkali melakukan interaksi-interaksi yang tanpa diduga ada yang melenceng dari tuntunan Allāh Swt. Fiqih

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia*(yogyakarta:Citra Media, 2006),1.

²Muḥammād Bin Abdurrahman ad-dimasksi, *Fiqh Empat Madzab*, Terj Abdul Zakki Alkaf (Jakarta:Hasyim Press, 2001), 247.

Muamalah senantiasa menjadi pedoman agar manusia tidak melenceng dari tuntun Allah Swt.

Dalam proses muamalah ini manusia tak akan dapat kebutuhannya tanpa berhubungan dengan orang lain, maka diperlukan kerjasama. Salah satu di antara sekian banyak bentuk kerjasama yang sangat penting untuk kesejahteraan hidup manusia adalah jual beli.

Jual beli sendiri menurut pengertian syariat merupakan suatu pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (dengan alat tukar yang sah)³. Adapun jual beli adalah suatu transaksi muamalah yang dibenarkan dan Halal. Sebagaimana firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

³ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta:Sinar Grafika, 2000),128.

orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”⁴

Dari dalil tersebut para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan. Dalam praktiknya, jual beli yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang sangatlah beragam seperti *bay' wafa'*, *bay' murabahah*, *bay' istisna'*, *bay' salam* dan lainnya. Namun dari beragam jual beli tersebut penulis hanya ingin membahas terkait jual beli salam (*bay, salam*)

Salam menurut syariat adalah jual-beli sesuatu yang berada dalam tanggungan (*dhimmah*)⁵. Adapun Jual beli *salam* secara termiologis, menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan modal di serahkan di kemudian⁶.

Misalnya si penjual berkata, “saya menjual kepadamu satu meja tulis dari jati, dengan ukuran 140 cm x 100 cm tingginya 75 cm, sepuluh laci, dengan harga Rp100.000,00.” Dia membayar uangnya sewaktu akad itu juga , tetapi mejanya belum ada. Jadi *salam* ini merupakan jual beli utang dari pihak penjual, dan kontan dari pihak pembeli karena uangnya telah dibayarkan sewaktu akad.⁷

⁴ Depag RI, *AL-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta:2005),65.

⁵ Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqih Ala Al-Mazahib al-Arba'ah jilid II* (Mesir: Daral al-Fikr,1974),302.

⁶ Ibid.,303.

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo,1994),294-295.

Di dalam toko Berlian Busana Ponorogo ada beragam transaksi *muamalah* seperti jual beli secara langsung, jual beli pesanan berupa hantaran mahar, dan Jual-beli pesanan de, akan tetapi pembahasan ini hanya terfokus pada jual-beli pesanan (*salam*). Hal ini dilakukan penjual (pihak toko) dan pembeli (masyarakat). Agar jual beli *salam* dapat dilaksanakan dengan sah maka harus memenuhi syarat baik syarat terkait objek yang diperjualbelikan dan syarat terkait *shigat* jual beli.

Adapun mekanisme jual beli pesanan yang terjadi di toko Berlian Ponorogo adalah pembeli memesan barang di toko Berlian Busana dan ketentuannya ialah dengan mengisi nota salah satu penerapan dari jual beli yang dalam tangguhan harus dicatat sesuai dasar firman Allāh Swt QS Al-Baqārah :282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”⁸

⁸ Depag RI ,AL-Qur'an dan Terjemah ,70.

Misalnya pembeli memesan “*blus broklat warna coklat ukuran xl dengan harga Rp.150.000’00 dan dp RP 50.00,00. 4 april 2018*”⁹ jika ada sampel barang yang dipesan di toko maka pihak toko akan memberikan contohnya, jika tidak ada pihak toko akan mencarikan sesuai kriteria yang di sebutkan atau terkadang seketika itu penjual mencarikan dengan cara menghubungi toko langganan yang berada di Surabaya dan Solo untuk memastikan barang yang dipesan ada. Jika barang yang ada hanya menyerupai dari kriteria yang di pesan maka seketika itu akan di sampaikan kepada pembeli apakah jadi atau tidak beserta dengan harganya, jika setuju maka akan dibuatkan nota pemesanan. Sistem pembayaran dalam jual-beli pesanan dilakukan dengan sistem DP, dengan minimal 30% dari harga barang yang dipesan dan secara langsung (lunas) ketika akad berlangsung.¹⁰

Permasalahan yang terjadi di toko Berlian Busana harga barang yang dipesan itu belum pasti hanya perkiraan harga yang diberikan dari pihak toko kepada pembeli misalnya “*harga blus broklat warna coklat xl harganya berkisar antara Rp 150.000,00.-Rp 170.000,00. an*”¹¹ atau berdasarkan kesepakatan misalnya saja *Rp 170.000,00*. Hal ini terjadi apabila harga dari suplier masih naik-turun belum tetap atau menyesuaikan pasaran.

⁹ Yustanti ,” *Wawancara*”, Ponorogo 20 marret 2018.

¹⁰ Lihat Transkip, 01/W/20-III/2018

¹¹Lihat Transkip, 02/W/4-IV/2018

Dari interview di atas seringkali terjadi masalah yakni: membatalkan pesanan karena harga yang diberikan tidak sesuai di awal akad atau melebihi dari akad, juga dari barang yang tidak seperti yang diinginkan disebabkan kurang jelas dalam memberikan kriteria barang. Tetapi banyak juga yang puas dari pesanan karena barang yang dipesan sesuai pesanan bahkan lebih baik dari yang diinginkan dan harganya juga lebih murah. Dari pembatalan akad tersebut maka DP yang telah diberikan pembeli diambil oleh penjual walaupun dalam akad tidak di jelaskan. Hal ini sebagai ganti telah mengadakan barang yang di pesanan.

Sehingga jika terjadi pembatalan pasti ada pihak yang di rugikan dari pihak toko rugi telah memesan barang dan tidak laku, sedangkan dari pihak pembeli rugi karna telah memberikan DP (uang muka) yang di potong ganti rugi pemesanan dan sekaligus tidak mendapatkan barang pesanan.

Dari paparan di atas, penulis memandang perlu untuk membahas persoalan praktik jual beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo menurut hukum Islam dalam kaitannya dengan akad *salam*, yang dituangkan dalam sebuah skripsi sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan fiqh *muamalah*. Dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI PESANAN DI TOKO “BERLIAN BUSANA PONOROGO

B. RUMUSAN MASALAH.

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam jual-beli dengan sistem pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kesepakatan harga dalam jual-beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad dalam jual-beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk menyelesaikan bagaimana Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam jual-beli dengan sistem pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo?.
2. Untuk menyelesaikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kesepakatan harga dalam jual-beli pesanan ditoko Berlian Busana Ponorogo?
3. Untuk menyelesaikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad dalam jual-beli pesanan ditoko Berlian Busana Ponorogo?

D. MANFAAT PENELITIAN.

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis: diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang khususnya di bidang muamalah. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi penelitian yang lebih lanjut terhadap para

pihak yang konsen terhadap penelitian dalam bidang muamalah khususnya dalam jual beli sistem pesanan.

2. Manfaat Praktis

- a. manfaat bagi penjual agar lebih teliti dan kritis terhadap suatu kegiatan jual beli pesanan sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelangaran, dan dapat melaksanakan praktik jual beli pesanan sesuai syariat yang berlaku di hukum islam.
- b. Manfaat bagi konsumen dengan membaca sekripsi diharapkan agar lebih teliti dalam melakukan segala transaksi muamalah dan menjadi konsumen yang cerdas dalam bermuamalah khususnya dalam jual-beli pesanan.

E. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian tentang jual-beli salam bukan pertama kalinya dilakukan akan tetapi sudah pernah dilakukan sebelumnya. Yang membuat penelitian ini dilakukan karena pada penelitian ini membahas permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk diangkat menjadi sebuah karya ilmiah. Penelitian ini terinspirasi dari sebuah karya ilmiah diantaranya.

Skripsi karya Minati Maulida yang berjudul “Analisis Akad Salam Terhadap Jual-beli Delivery Order (DO) Di Bulog Sub Divre XIII Ponorogo”. Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah Praktek Jual-beli Delivery Order (DO) Di Bulog Sub Divre XIII Ponorogo tidak bertentangan dengan sistem akad *Salam* keduanya memiliki kesamaan dalam praktek, sifat

dan syarat-syaratnya hanya berbeda dalam istilah secara substansi sama. Dan Memperjualbelikan DO menurut Perum Bulog Sub Divre XIII Ponorogo tidak diperbolehkan. Karena dapat mempengaruhi kenaikan harga jual beras dan menjadikan pedagang berspekulasi menimbun beras, dan menjadikan beras sulit diperoleh di pasaran dan harganya sangat tinggi, sehingga menyulitkan masyarakat. Dalam perspektif akad salam menjual barang pesanan (DO) tidak diperbolehkan, berdasarkan kesepakatan ulama yang melarang bahwa segala sesuatu yang dipesan tidak boleh dijual sebelum barang diterima.¹²

Selanjutnya karya ilmiah Maulida Fatimatuz Zahroh, Studi Komparatif Terhadap Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang Jual-beli Salam. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah hukum *salam* tunai menurut Imam Syafi'i adalah boleh, hal ini dikarenakan jual-beli dengan tenggang waktu yang memungkinkan terjadinya jual-beli *gharar* saja boleh, apalagi jika tidak ada tenggang waktu yang tentunya lebih mempersempit peluang terjadinya jual-beli *gharar*. Sedangkan menurut Imam Hanafi tidak memperbolehkan *Salam* tunai dikarenakan syarat jual-beli *Salam* adalah tenggang waktu tersebut, jika tidak ada tenggang waktu maka ini dinamakan jual-beli biasa. Adapun untuk ketentuan keadaan yang tidak ada saat perjanjian ini, antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi adalah sama, keduanya berpendapat, boleh mengambil uang pesanan atau menunggu sampai barang yang dipesan ada. Imam Syafi'i dalam beristinbat tentang

¹² Minati Maulida, Analisis Akad Salam Terhadap Jual-beli Delivery Order (DO) Di Bulog Sub Divre XIII Ponorogo (Skripsi: Stain Ponorogo, 2011), xi.

salam tunai adalah dengan dasar *hadith*, begitu halnya Imam Hanafi. Namun *hadith* yang digunakan sebagai pijakan dalam beristinbat berbeda Imam Syafi'i beristinbat berdasarkan *qiyas*, yakni kebolehan *khiyar* ini berdasarkan kemiripan *'illat* pada sebuah *hadith*. Sedangkan Imam Hanafi memperbolehkan *khiyar*, dengan dasar *istihsan*, yang mana kemaslahatan pada masalah inilah yang dijadikan ketetapan bagi Imam Hanafi.¹³

Adapun telaah pustaka yang selanjutnya adalah karya ilmiah dari Nursafitri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara *Drop Order (DO)* Di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli Salam). Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implikasi dan penyelesaian terhadap pembatalan akad jual beli secara *Drop Order (DO)* bahan bangunan bagi para pihak penjual dan pembeli serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli dalam akad jual beli Bahan Bangunan secara *Drop Order (DO)* pada Toko Bahan Bangunan di Kecamatan Indrajaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi bagi pihak penjual di samping rugi juga menguntungkan, begitu juga dengan pihak pembeli yang juga mendapatkan keuntungan walaupun adanya kerugian. Adapun pembatalan sepihak dalam kasus ini sesuai menurut tinjauan hukum Islam.¹⁴

¹³ Maulida Fatimatuz Zahroh, Studi Komparatif Terhadap Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang Jual-beli Salam (Skripsi: Stain Ponorogo, 2012), vii.

¹⁴ Nursafitri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara *Drop Order (DO)* Di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli Salam), (Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2015), iv.

Persamaan karya ilmiah di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori bay' *salam*. Perbedaannya pada penelitian ini membahas mengenai praktek jual-beli pesanan yang objeknya adalah pakaian sedang penelitian diatas membahas tentang Delivery Order (DO) yang objeknya beras, *Drop Order (DO)* bahan bangunan dan yang terakhir adalah mengenai studi komparatif pemiikiran ulama terkait tenjang jual-beli *salam*.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan/*field research*. *Field research* adalah penelitian lapangan dengan mengadakan observasi. Penulis mencari data secara langsung dengan melihat dari dekat objek yang telah diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan secara menyeluruh. Dimana suatu proses keadaan dan waktu yang berkaitan dengan memakai metode survei serta hasil wawancara dari narasumber.¹⁵ Dengan kata lain penelitian kualitatif berasal dari situasi lapangan penelitian bersifat “natural” atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa manipulasi.¹⁶ Selain itu untuk menyederhanakan pembenaran atau

¹⁵Aji Damanuri, *Metode penelitian Muamamah* (Ponorogo:STAIN PO Press,10.

¹⁶S. Nasutioan, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*(Bandung: Transito,1996), 18.

pemenuhan hukum atas masalah yang diangkat dengan menggunakan tolak ukur penyesuaian dengan nash-nash ketentuan hukum dalam Islam.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang akan dijadikan objek penelitian untuk skripsi ini adalah di toko “Berlian Busana Ponorogo” yang beralamat jalan Semeru nomor 4 kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Karena di lokasi tersebut terdapat praktik jual beli pesanan yang bermasalah.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang telah diteliti adalah pemilik toko yang melakukan transaksi jual beli pesanan dan pembeli dalam hal ini adalah masyarakat melakukan transaksi jual beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo di jalan Semeru nomor 4 Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo .

5. Data dan Sumber Data

Data yang di perlukan oleh penulis dalam penelitian adalah:

1. Data tentang praktik jual-beli pesanan di toko berlian busana ponorogo
 - a. Data tentang akad dalam jual-beli dengan sistem pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo.
 - b. Data tentang kesepakatan harga dalam jual beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo

- c. Data tentang pembatalan akad dalam jual-beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo.

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan diantaranya:

- 1) Data primer, data yang diperoleh peneliti berasal dari hasil wawancara peneliti dengan para pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli di toko Berlian Busana Ponorogo yaitu ibu Yustanti pemilik toko dan Karyawan.
- 2) Data sekunder, data-data yang di kumpulkan oleh peneliti berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan pembahasan¹⁷, dan dari pembeli atau pemesan.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

a. Metode interview

Metode interview adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu interviewer (pewawancara) sebagai pengaju/ pemberi pernyataan dan interview (yang diwawancarai) sebagai

¹⁷ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003),57.

pemberi jawaban atas pernyataan yang diajukan oleh interviewer¹⁸. Yaitu berupa data terkait objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini metode interview dipergunakan untuk pengumpulan sejumlah informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan oleh peneliti dan dijawab lisan pula oleh narasumber dari toko Berlian Busana Ponorogo.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan arsip yang berkaitan dengan praktek jual-beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo tersebut. Dalam penelitian ini documenter di pergunakan untuk pengumpulan data berupa pratek jual beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo. Pengumpulan data ini dilakukan untuk mengetahui gambaran umum terkait toko Berlian Busana Ponorogo.

c. Metode Observasi.

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek.¹⁹ Di sini penulis mengamati dan berperan secara langsung terkait praktik jual-beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo.

7. Teknik Pengolahan Data.

¹⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 127.

¹⁹ Ridwan, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2006), 104.

- a. Editing, memeriksa kembali data-data yang telah ditemukan dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterbacaan kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.
- b. Organizing menyusun data yang sekaligus mensistematis data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.
- c. Analisis Data; analisis kelanjutan terhadap hasil kelanjutan terhadap hasil pengorganisasi masing-masing data, sehingga memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pernyataan rumusan masalah. Dari pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah, dalam hal ini penulis mengumpulkan teori tentang jual-beli pesanan (*salam*) kemudian menganalisis antara teori tersebut dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

8. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu berfikir dari konsep abstrak yang spesifik atau konkrit konsep yang lebih umum dan digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Dalam skripsi ini, penulis berangkat dari realita yang terjadi di lapangan kemudian dibahas dengan teori yang diambil yang diperoleh dari nash-nash dan di tinjau dari segi hukum Islam.

9. Pengecekan keabsahan data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keahlian dan keandalan, kepercayaan keabsahan data yang diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan atau isu yang sedang di cari, maka penulis menggunakan teknis triangulasi atau wawancara kepada pemilik toko dan pra pelanggan toko yang melakukan transaksi jual-beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo.

10. Tahapan-Tahapan Penelitian

- a. Tahap pra lapangan, yang meliputi penyusunan rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian.
- b. Tahap menentukan waktu meliputi menentukan tanggal yang digunakan penelitian, menentukan hari dan jam yang akan digunakan agar penelitian .berjalan dengan lancar dan tepat waktu.
- c. Tahap pengerjaan lapangan, yang meliputi memahami dan mempersiapkan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- d. Tahap analisa data, yang meliputi analisa sebelum dan sesudah menganalisa data.
- e. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.

Untuk mempermudah penyusunan dan mempermudah para pembaca memahami skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi yang berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan. Yang meliputi jenis penelitian pendekatan penelitian. Lokasi penelitian subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan teknik analisa data.

BAB II : *SALAM, ISTIṢNA' DAN 'URBUN*

Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Isi dari bab ini adalah pengertian *salam*, dasar hukum, rukun dan syarat *salam*, macam-macam *salam*, pengertian *istiṣna'*, dasar hukum *istiṣna'*, rukun dan syarat *istiṣna'*, perbedaan *salam* dan *istiṣna'*, sebab-sebab pembatalan akad *salam* (berakhirnya akad *salam*), fatwa dewan syariah nasional tentang jual-beli *salam*, *'Urbūn* dan dasar hukum *'Urbūn*

BAB III : PRAKTIK JUAL-BELI PESANAN DI TOKO “BERLIAN BUSANA PONOROGO”.

Bab ini merupakan penyajian data hasil penelitian dan pengumpulan data dari lapangan yang tercakup didalamnya yaitu gambaran tentang akad jual-beli dengan sistem pesanan, kesepakatan harga dalam jual-beli pesanan serta pembatalan akad


dalam jual-beli pesanan di toko Berlian Busana Yang beralamat di jalan Semeru nomor 4 Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS DALAM PRAKTIK JUAL-BELI PESANAN DI TOKO “BERLIAN BUSANA PONOROGO”.

Bab ini merupakan analisis tentang akad dalam jual-beli dengan, kesepakatan harga dalam jual-beli pesanan serta pembatalan akad dalam jual-beli pesanan di toko Berlian Busana Yang beralamat di jalan Semeru nomor 4 Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir penulisan skripsi yang penulis angkat di toko “Berlian Busana Ponorogo”.



BAB II

JUAL BELI *SALAM*, *ISTIṢNĀ'*, '*URBUN* MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian jual beli *salam*

Jual-beli pesanan dalam fiqih Islam disebut *as-salam* bahasa penduduk *Hijaz* atau *as-Salāf* bahasa penduduk Irak, secara terminologi, *salam* adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang dijelaskan secara kontan di tempat transaksi²

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambāli mendefinisikan bahwa akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam satu majelis akad sesuai dengan waktu yang disepakati bersama sedangkan Malikīah mendefinisikan bahwa suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu sedangkan barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi¹

Adapun menurut Ad-Dimasyqī *salam* merupakan membeli suatu barang dengan harga kontan, tetapi barang yang dibelinya diserahkan pada waktu kemudian yang telah ditentukan.² Menurut Umar r.a *salam* adalah jual beli dimana salah satu alat tukar diberikan secara langsung

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003),43.

² Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Terj Abdullah Zakki Alkaf (Jakarta:Hasyim Press, 2001), 247.

dan yang satu ditunda tetapi dengan menyebutkan sifat-sifat dan ciri-ciri barang yang dipesan dengan memberikan jaminan³

Fuqoha menamakan jual beli *salam* dengan penjualan butuh (*bai' Al-Muhawij*). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli⁴. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.

Dalam hal ini pembeli mendapatkan keuntungan berupa:

- a. jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang dibutuhkan dan pada waktu yang diinginkan
- b. pembeli mendapatkan barang pembeli mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan barang tersebut

Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan berupa:

- a. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya selama belum jatuh tempo penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk

³ Muhammad Rowwas Qal'ahji, Enslikopedia Fiqih Umar bin Khattab r.a (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 50.

⁴ H.M .Dumairi Nor, Ekonomi Syariah Versi Salaf (Pasuruhan:Pustaka sidogiri, 2008),47.

menjalankan usahanya dan mencari keuntungan tanpa ada kewajiban apapun

- b. penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli karena biasanya tenggang waktu antara Transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama⁵.

B. Dasar Hukum Jual-Beli Salam

1. Menurut Al-Quran

Jual beli dengan cara *salam* sangat berkembang dikalangan masyarakat ,selain itu jual beli *salam* juga sangat tepat untuk menghindari dari transaksi *ribawi*, dan merupakan salah satu hikmah disebutkannya syari'at setelah larangan memakan *riba*.⁶

Dasar hukum dari transaksi jual-beli salam adalah pada firman Allāh SWT, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah:282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتَبُوهُ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"*⁷

Kata *dayn* dalam ayat ini bukan berarti hutang tetapi transaksi mu'amalah yang dilakukan tidak secara tunai yang terkandung

⁵ Ibnu Munzir, Fatwa dan Nasihat Agama, hukum-Hukum Perdagangan, www.pengusahamuslim.com. Diakses 29 Mei 2018 Pukul 21:48

⁶ *Ibid.*

⁷ Depag RI, *AL-Qur'an dan Terjemah* (jakarta:2005),70

dalam jaminan. Selama kriteria barang diketahui dan berada dalam tanggungan (penjual) dan si pembeli meyakini akan dipenuhi oleh penjual pada saatnya nanti seperti terkandung dalam ayat ini. Dalam hal ini jual beli *salam* akan sah jika memenuhi rukun dan syarat-syarat seperti firman Allāh SWT Al-Maidāh:1.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

Ayat ini berisi penegasan bahwa agar transaksi mu’amalah itu bisa sah maka haruslah memenuhi semua aqad-aqadnya.

2. Menurut Al-Hadīth

Hadis riwayat Bukhāri dari Ibn 'Abbas, Nabi bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, Shahih al-Bukhari [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36)⁸

3. Menurut Kaidah Figh

لَا أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بِإِبَاحَةٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمٍ.

⁸ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II* terj Al UstadzH, Abdullah Shonhaji,(Semarang: Asy-Syifa, 1993,113-114.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

4. Hukum *salam* pada pakaian menurut ulama

Pakaian adalah termasuk barang yang memiliki ukuran berjahuan, sehingga tidak dapat dilakukan *Salam* padannya. Menurut ulama Hanafiah, hukum hukum ini berdasarkan qiyas, karena pakaian tidak termasuk barang *mitsliyat* (yang memiliki jenis serupa) disebabkan terdapat perbedaan jauh antara pakaian satu dengan yang lainnya, namun berdasarkan dalil *istihsan*, dibolehkan akad salam atas pakaian jika dijelaskan jenis, tipe sifat, tebal tipisnya, dan panjang lebarnya kain. Sehingga dalam hal ini pakaian dimasukkan kedalam barang *mitsliyat* di karenakan kebutuhan masyarakat terhadap akad ini.⁹

Jika pakaian tersebut terbuat dari sutra, maka para masyayikh Hanafiah berbeda pendapat dalam syarat penyebutan ukuran timbangannya. Pendapat yang paling benar menyatakan bahwa harus menyebutkan ukurran timbangannya juga. Karena hal itu dimaksudkan juga dalam jual beli kain sutra dimana nilai kain sutra berbeda sesuai dengan dengan berat timbangannya.

Para ulama Malikiyah, Safi'iyah, dan Hanabilah membolehkan akad *salam* pada pakaian. Ibnu Mundzir berkata, “para ulama berijma’ atas kebolehan akad *salam* pada pakaian”.

⁹ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 255.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*

1. Rukun Jual-Beli *Salam*

Adapun yang menjadi rukun jual beli *salam* adalah sebagai berikut

- a. *Aqidani* (dua orang yang melakukan transaksi)
- b. Objek transaksi, harga dan barang yang di pesan
- c. *Sighat* (ucapan) *Ijāb* dan *Qobūl*¹⁰

2. Syarat jual-beli salam

Adapun syarat dalam jual-beli salam secara umum memiliki tujuan untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain. Untuk sahnya jual beli salam juga harus tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun sebagai berikut:

a. Modal *As-Salam*

- 1) Modal harus diketahui, barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya membayar dalam bentuk aset perdagangan beberapa ulama menganggapnya boleh.

¹⁰ Dimyauddin Djuairi, *Pengantar fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008),

2) Penerimaan pembayaran *salam* kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontra, hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan *Al-Muslam* (pembeli) tidak dijadikan sebagai hutang penjual lebih khusus lagi pembayaran *salam* harus dibayar dari muslim aiiah penjual. Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme as-salam.¹¹

b. *Al-Muslam fih* (barang)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-muslam fih* atau barang yang ditransaksikan dalam jual beli *as-salam* adalah sebagai berikut:¹²

- a. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang
- b. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut. Tentang klasifikasi kualitas misalnya kualitas utama kualitas kelas dua atau ekspor dan mengenai jumlahnya.
- c. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari
- d. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan *muslam fih* harus ditunda pada waktu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.¹³

¹¹ Ibid.

¹² Ibid., 177-178.

- e. Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang
- f. Tempat penyerahan pihak-pihak yang berkontrak harus menunjukkan tempat yang yang disepakati di mana *muslam fih* harus diserahkan jika kedua belah pihak yang ber kontrak tidak menentukan tempat pengiriman maka barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan misalnya gudangsi *muslam fih* atau bagian pembelian.
- g. Penjualan *muslam fih* sebelum diterima. Dalam hal ini jumhur ulama melarang penjualan ulang *muslam fih* oleh *muslam alaih* sebelum diterima oleh *muslam*. Para ulama sepakat, *muslam alaih* tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban menyerahkan *muslam fih*
- h. Penggantian *muslam alaih* dengan barang lain. Dalam hal ini para ulama melarang pergantian *muslam fih* dengan barang lainnya ,penukaran atau penggantian barang *salam* ini tidak diperkenankan karena meskipun belum diserahkan barang tersebut tidak lagi milik *muslam alaih*, tetapi sudah menjadi milik *muslam*. nilai barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama meskipun sumbernya berbeda para ulama membolehkan.

c. *Shighat akad*

Shiqhat akad dilakukan secara lisa, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab qābul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul. Baik lisan, tulisan, ataupun isyarat hendaknya ijab qabūl dapat diketahui oleh para pihak yaang melakuan kontrak perjanjian jual beli esanan tersebut.

Para imam dan tokoh-tokoh mazhab sepakat terhadap enam persyaratan akad salam sebagai berikut:

1. barang yang dipesan harus disyaratkan secara jelas jenisnya.
2. jelas sifat-sifatnya
3. jelas ukurannya
4. jelas batas waktunya
5. jelas harganya
6. tempat penyerahan juga harus dinyatakan secara jelas.¹⁴

Hanafi menambahkan satu syarat lagi yaitu harus ditentukan tempat penerimaan barang, namun menurut Syafi'i, Maliki dan Hanbali itu bukan sebagai syarat tetapi suatu keharusan dalam jual beli.

¹⁴ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 146-147.

D. Macam-macam jual-beli *Salam*

Jual-beli salam terdapat beberapa macam yakni:

1. Salam untuk buah yang masak dan susu

Adapun salam untuk buah masak yang meski dipetik dan susu, mereka sepakat untuk itu, dibolehkannya salam ini berlandaskan kaidah kemaslahatan, alasan ini diambil karena orang membutuhkan pengambilan susu dan buah yang masak secara bertahap dan sulit bagi orang-orang mengembalikannya setiap hari sejak buah masak. Kadang-kadang uang tidak dapat dikumpulkan dan harganya pun dapat berbeda, sedangkan dengan pemilik susu dan buah membutuhkan uang, sementara yang ada tidak dapat digunakan. Selama persoalannya adalah kebutuhan, maka untuk kedua jenis ini diberi *rukhsah* (keringanan) dengan mengkiaskan kepada *ara'yu* dan dasar-dasar kebutuhan serta kemaslahatan lainnya.¹⁵

2. *Salam* Paralel

Salam paralel adalah melaksanakan dua transaksi jual-beli *salam* antara bank dengan nasabah, dan bank dengan supplier (pemasok) atau pihak ketiga secara simultan. Dewan pengawas syariah Radji Banking dan Investment Corporation telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktek jual beli *salam*

¹⁵ Sayyid Sabiq, *fiqh sunah, jillid 12*, terj. Kamaruddin A. Marzuki (bandung: Al-Ma'ruf, 1988), 115-116.

pararel dengan syarat pelaksanaan akad *salam* kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad *salam* yang pertama.

Beberapa ulama kontemporer memberikan catatan terhadap transaksi *salam* pararel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal demikian diduga akan menjerumus kepada riba dan ini yang di khawatirkan.

E. *Istishnā'*

1. Pengertian *istishnā'*

Istishnā' secara etimologi *istashn'a ash-shal* artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seseorang pempuat untuk mengerjakan sesuatu.¹⁶ Adapun *istisna'* secara terminologi adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal, sedangkan pembayarannya secara bertahap sesuai kesepakatan.¹⁷

Menurut *jumhur* fuqaha, *bay' al-istishnā'* merupakan jenis khusus dari *bay' salam*. Bedanya *istishnā'* dipergunakan dibidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bay' al-istishnā'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bay' salam*.¹⁸

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *istishnā'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan

¹⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 04 tentang Pembiayaan Murabahah.

¹⁷ Ath Thyyar dkk, Ensiklopedi fiqh, 143.

¹⁸ Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 122.

pembutan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shāni*).¹⁹

Istishnā menyerupai akad salam, karena ia termasuk jual beli yang barangnya belum ada, juga karena barang melekat pada waktu akad pada tanggungan *shāni* (penjual). Tetapi *istishnā* berbeda dengan salam, dalam hal tidak wajib untuk segera pembayaran.²⁰ Akad *istishnā*, juga identik dengan *ijārah*. Jika bahan baku untuk produksi berasal dari pemesan, sehingga produsen (*shāni*) hanya memberikan jasa pembuatan dan identik dengan *ijārah*. Berbeda jika bahan bakunya dari produsen (*shāni*) maka ini termasuk *istishnā*.

2. Dasar Hukum *istishnā*

Akad *Istishnā* adalah akad yang halal dan didasarkan secara syariah di atas petunjuk Al-Qur'an, Al-Hadits dan Al-Ijma' dikalangan muslim.

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

P O N O R O G O

Artinya: " Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan *riba*".(Q.S Al-Baqarah: 275)²¹

¹⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 06 tentang jual beli *istishnā*

²⁰ Djuwaini, Pengantar fiqh Muamalah, 137.

²¹ Depak RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2: 275.

b. *Al-Hadits*

حَدَّثَنَا أَحْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ
حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَوْفٍ أَمْرٍو بْنِ عَن جَدِّهِ هِ أَنْ
رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ
حَلًّا لَّا أَوْ حَلًّا حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمَا إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ
حَلًّا لَّا أَحَلَّ حَرَامًا. (روا الترمذي)

Artinya: “ Diceritakan Al-Hasan bin Ali Al-Khalal, diceritakan Abu Amir Al-Aqdi, diceritakan Kathir bin Abdullah bin Amr bin Abi Awf Al-Mazani, dari Bapakny, dari kakekny, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: perdamaian itu diperbolehkan sesama Muslim dengan baik, tetapi tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, pada prinsipnya orang Islam itu sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Tirmizi)²²

c. *Al-Ijma'*

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de-facto telah bersepakat merajut konsensus (ijma') bahwa *akad istiṣnā'* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.

3. Rukun dan Syarat *Istiṣnā'*

a. Rukun *Istiṣnā'*

Dalam jual beli *istiṣnā'* terdapat rukun yang harus dipenuhi yaitu:

²² Abu Azzam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* 219-220.

- 1) Penjual (*ṣāni'*) dn pembeli (*mustaṣni'*)
 - 2) Barang (*maṣnu*)
 - 3) *Ṣighah (ījāb qabūl)*
- b. Syarat *Istiṣnā'*

Syarat yang diajukan ulama untk diperbolehkannya transaksi jual beli *istiṣnā'* adalah:

- 1) Kriteria objek akad harus jelas

Kejelasan kriteria ini sangat penting untuk menghilangkan unsur jahalah (sulit diidentifikasi) yang dapat menjadikan akad ini batal. Kriteria tersebut dapat meliputi jenis, tipe, kualitas maupun kuantitas.

- 2) Merupakan barang yang bisa di transaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia, seperti barang poperti, barang industri dan lainnya. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan mausia.

- 3) Jangka waktu pesana harus jelas.

Menurut Imām Abu Ḥanifah, akad tidak mempunyai tengang waktu pesanan, karena apabila akad ini dibatasi dengan tenggang waktu tertentu akan berubah menjadi jual beli *Salam*

dan berlakulah bagi akad ini dan seluruh syarat jual beli *Salam*.

Akan tetapi, Imām Abu Yusuf dan Muhammad Abu Hasan Asy-syaibani, menyatakan bahwa syarat tenggang waktu ini

boleh saja di sepakati oleh kedua pihak sebagaimana juga boleh akad ini tanpa tenggang waktu.²³

F. Perbedaan *Salam* dan *Istishna'*

Jual beli *istishnā'* merupakan pengembangan dari jual beli salam. Walaupun demikian mempunyai perbedaan-perbedaan sebagai berikut:

1. Objek transaksi dalam *salam* merupakan tanggungan dengan spesifikasi ataupun kuantitas sedangkan *istishnā'* berupa zat atau barang.
2. Dalam kontrak *salam* adanya jangka waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan hal tersebut tidak berlaku dalam akad *istishnā'*.
3. Kontrak salam bersifat mengikat (*lazim*) sedangkan *istishnā'* tidak bersifat mengikat (*ghairu lazim*).
4. Dalam kontrak *salam* persyaratan untuk menyerahkan modal atau kontrak dilakukan dalam majelis kontrak sedangkan dalam *istishnā'* dapat dibayar di muka, cicilan atau waktu mendatang sesuai kesepakatan.²⁴

G. Sebab-sebab Pembatalan Akad

Dalam jual beli salam memang dimungkinkan banyak terjadinya perselisihan, oleh karenanya pada waktu akad harus dijelaskan sejelasa

²³Fathurahman Dzamil, Penerapan Hukum Perjanjin Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),144-145.

²⁴Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik* 131-132.

supaya resiko terjadinya perselisihan dapat sekecilmungkin dihindari, karena pada prinsipnya jual-beli *salam* adalah untuk kemaslahatan bersama antara penjual dan pembeli, dibolehkan membatalkan akad *salam* apabila terjadi keadaan berikut:

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas). Jika waktu yang di tentukan telah berakhir maka secara otomatis akad telah batal dengan sendirinya sesuai firman Allāh Swt. dalam Al-Quran surat at-Taubah ayat 4:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا
وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.²⁵

2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

²⁵ Depag RI, *AL-Qur'an dan Terjemah*, 270.

Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan menyimpang dari perjanjian, pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Sebagaimana ditetapkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 7:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا
الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ
فَأَسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Bagaimana bisa ada Perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharaam Maka selama mereka Berlaku Lurus kepadamu, hendaklah kamu Berlaku Lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”²⁶

3. Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan

Apabila salah satu pihak melakukan kelancangan dan telah terdapat bukti-buktinya, perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Anfal ayat 58:

وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

²⁶ Ibid.

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.²⁷

H. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual-Beli Salam

Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI SALAM

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua : Ketentuan tentang Barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus

²⁷ Ibid,262.

ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga : Ketentuan tentang Salam Paralel (الموازي السلم):
Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

Keempat : Penyerahan Barang Sebelum atau pada waktunya:

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).

4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
 - b. menunggu sampai barang tersedia.

Kelima : Pembatalan kontrak

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam : Perselisihan:

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui

Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁸

I. Pengertian Uang Muka (DP)

Dalam istilah fiqih uang muka (Down Payment) dikenal dengan 'urbun atau 'urban. Pada dasarnya 'urbun adalah bahasa non-Arab yang sudah mengalami Arabisasi. Adapun arti dasar 'urbun dalam bahasa arab adalah meminjamkan dan memajukan .²⁹ secara etimologis 'urbūn berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli.³⁰

Membayar uang muka, atau yang dikenal sebagai panjar sebagai tanda jadi transaksi jual-beli, adalah pihak pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. Jika jual-beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai bagian total pembayaran, dan jika tidak, maka panjar diambil penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli.³¹

J. Dasar Hukum Uang Muka (DP)

1. Pendapat yang melarang jual beli 'urbun

Para ulama fiqih berpendapat mengenai hukum jual-beli 'urbūn. Mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual-beli 'urbūn

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional-mui, <https://dsnmu.or.id>, di tetapkan: 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 M, di akses, 2 Juni 2018.

²⁹ Wahhab Al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, cet I (Jakarta: Gema Insani, 2011) ,27.

³⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, terj. Miftahul Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif,2009), 42.

³¹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terj Nor Hasanuddin, cet ke-2 (Jakarta:Pena Pundi Aksara,2007),152-153.

adalah jual-beli yang dilarang dan tidak sah. Tetapi menurut Hanafi, jual-beli ‘*urbūn*’ hukumnya hanya *fasid* (cacat terjadi pada harga). Sedangkan ulama selain madzab Hanafi mengatakan bahwa jual-beli semacam ini adalah jual beli yang batal. Berdasarkan larangan nabi terhadap jual beli ‘*urbūn*’

Sedangkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi Saw. yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (رواه أحمد والنسائي وأبو داود, وهو لمالك في الموطأ)

Artinya: “*Dari Amru bin Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata bahwa Nabi SAW melarang jual beli ‘urbun.’ (HR. Ahmad, Nasa’i, Abu Daud dan Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Malik dalam Al-Muwatha’)*”³²

2. Pendapat yang membolehkan jual-beli ‘urbun

Menurut wahbah Al-Zuhaili dalam buku yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, jual-beli dengan ‘*urbūn*’ itu sah dan halal dilakukan berdasarkan ‘*urf*’ (tradisi yang berkembang). Karena dewasa ini jual-beli dengan sistem uang muka (DP) telah menjadi dasar komitmen dalam hubungan bisnis yang dijadikan sebagai perjanjian kompensasi bahaya bagi pihak lain, karena resiko dan tidak berjalannya usaha. Selain itu hadits-hadits yang diriwayatkan dalam

³² Syaikh Faishal bin Abdhul Aziz Ali Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, terj. Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Syaifullah, cet ke-1 (Jakarta:Pustaka Azzam,2006),18.

kasus jual-beli *'urbun* ini, baik yang dikemukakan pihak yang pro maupun kontra tidak ada yang satupun yang *hadith shahih*.³³



³³ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj. Anshari Taslim, cet ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 772-774

BAB III

JUAL BELI PESANAN DI TOKO “BERLIAN BUSANA PONOROGO”

A. Gambaran Umum Toko Berlian Busana Ponorogo

Toko Berlian Busana milik ibu Hj.Yustanti dan H. Suwito yang beralamatkan di Jl. Semeru No 04 Kelurahan Bayudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Toko Berlian Busana tersebut didirikan oleh ibu Yustanti pada tahun 1982 Toko Berlian Busana Ponorogo adalah toko pakaian yang menyediakan berbagai macam kebutuhan sandang, mulai dari busana muslim, busana untuk kantor, busana untuk sehari-hari, seragam sekolah, perlengkapan bayi dan anak-anak, kain, benang, dan perlengkapan mahar, selain itu juga menyediakan air galon dan gas.

Berdirinya toko Berlian Busana pada tahun 1982 tidak lepas dari jerih payah dan kerja keras pasangan suami istri yaitu ibu Yustanti dan bapak Suwito. Beliau mendirikan Toko Berlian Busana Ponorogo sebagai salah satu dari sebagian usahanya. yaitu bisnis angkutan truk, ayam petelur dan budidaya ikan, selain itu bapak Suwito juga merupan PNS sedangkan ibu Yustanti bekerja suwasta. Namun saat ini usaha beliau yang masih berjalan hingga saat ini ialah perusahaan toko Berlian Busana Ponorogo.

Dalam berdirinya toko Berlian Busana Ponorogo ini tidaklah gampang, banyak rintangan, persaingan dagang sampai dengan strategi penjualan ,namun dengan kerja keras dan ketekunan beliau toko Berlian

Busana dapat berkembang dengan pesat. Selain di lokasi yang bertempat di Jl. Semeru No. 04 Ponorogo. Ibu Yustanti juga membuka stand di Pasar Legi Songgo Langgit yang merupakan cikal bakal dari Toko Berlian Busana Ponorogo sebelum toko Berlian Busana Ponorogo didirikan. Dari penjualan di dua tempat tersebut Toko Berlian Busana berkembang dengan cepat dan mempunyai banyak pelanggan dari pedagang yang lebih kecil.

Tetapi berjalannya waktu toko Berlian Busana juga mengalami penurunan hal ini dikarenakan banyak bermunculan toko pakaian yang menjamur di wilayah Ponorogo khususnya di Ponorogo bagian kota. Dulu stand di pasar dijalankan oleh bu Yustanti langsung tetapi sesudah anak laki-laki yang pertama sudah punya istri saat itu dijalankan oleh menantunya yaitu Lina Kurniawati sekitar 8 tahun dan saat ini menantunya tersebut membuka toko pada tahun 2016, dirumahnya sendiri di Jl. Soekarno Hatta No 33C dengan nama Toko Brilian yang juga merupakan cabang dari Toko Berlian Busana. Dengan didirikan cabang di Jl. Soekarno Hatta No 33C, stand yang berada di pasar Songgo Langgit di tutup.

Dalam menjalankan usahanya ibu Yustanti tidak dijalankan secara sendiri tetapi dibantu dengan 7 karyawan yaitu 1 laki-laki dan yang 6 perempuan selain itu dibantu oleh anak bungsu beliau. Dalam bekerja toko berlian di bagi menjadi 2 shift yaitu shift pagi dari jam 8 sampai 4 sore dan shift sore dari jam 2 :30 sampai jam 9 malam. Dan untuk hari libur

tidak dijadwalkan akan tetapi libur dengan menggunakan izin dan koordinasi dengan karyawan lain¹.

Alasan didirikan toko Berlian Busana ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Karena bapak Suwito dan Ibu Yustanti ingin usaha yang tetap dirumah sehingga mempunyai ide untuk membangun sebuah toko pakaian.
2. Lokasi yang strategis dekat dengan jalan raya sehingga mudah dilihat oleh pengendara maupun pejalan kaki.
3. Peluang bisnis yang menjanjikan dikarenakan setiap manusia hidup membutuhkan pakaian untuk menutupi tubuh dan merupakan kebutuhan primer sehingga kebutuhan sandang sangat penting.
4. Masih sedikitnya toko di sekitar lokasi di tempat berdirinya toko Berlian Busana.
5. Adanya dukungan dan motivasi dari keluarga².

Bentuk bentuk transaksi ekonomi yang terjadi di dalam toko Berlian Busana adalah:

1. Jual beli secara langsung atau jual beli secara *cash*.
2. Jual beli pesanan (*salam*)
3. Jual beli pesanan *istiṣnā'* dalam jual beli pesanan ini terjadi dalam pembuatan rangkaian hantaran mahar.

¹Lihat Transkrip, 03/W/8-VI/2018

² Lihat Transkrip, 04/W/8-VI/2018

4. Jual beli kredit, dalam toko berlian busana juga melayani kredit barang elektronik akan tetapi untuk barangnya mengambil dari luar toko Berlian Busana.³

B. Bentuk Praktek Jual-Beli Pesanan Di Toko “Berlian Busana Ponorogo”

Pada mulanya praktek jual beli yang terjadi di toko berlian busana ponorogo dilakukan tidak jauh beda dari toko-toko pakaian ataupun toko butik biasanya yaitu jual beli dengan secara langsung yaitu ada uang ada barang atau secara *cash* ,tetapi berubahnya waktu toko Berlian Busana mulai mencari cara bagaimana penjualan barang di toko Belian Busana bisa terjual dengan cepat dan menguntungkan. Dari hal tersebut Ibu Yustanti selaku pemilik toko berinisiatif agar barang dagangan dapat terjual dengan cepat salah satu cara yang dilakukan ialah menjualnya dengan cara tidak langsung atau melalui pesanan atau bisa disebut juga jual beli secara *salam*. Dengan jual beli pesanan (*Salam*) akan memperoleh banyak keuntungan ,keuntungan bagi penjual maupun untuk pembeli. Keuntungan yang diperoleh oleh penjual ialah yang **Pertama** barang laku banyak, **Kedua** penjual mendapatkan modal untuk mengadakan barang karena dengan untuk bisa memesan barang pembeli harus memberikan uang muka (DP) sebesar harga yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli, sedangkan keuntungan bagi pembeli mendapatkan keuntungan yaitu memperoleh barang sesuai kriteria yang

³ Lihat Transkrip, 05/W/9-VI/2018

diinginkan tanpa harus berpindah ketoko-toko dan menyita waktu dan tenaga yang banyak.

Ada banyak macam barang yang bisa dijadikan objek dalam transaksi *salam* antara lain barang-barang yang dapat dijadikan sauerknir seperti: sarung, sajadah ,kain, jilbab ,mukena dan barang barang lain seperti seragam, blus, kemeja ,hem dll.

Adapun praktik dari jual beli dengan sistem pesanan (*Salam*) menurut hasil wawancara dari Ibu Yustanti ialah sebagai berikut:

1. Konsumen menentukan barang yang akan dipesan dengan mencatatnya di buku nota pemesanan.
2. Konsumen menentukan kriteria barang ,jika membawa contoh barang yang dipesan, maka menyertainya dengan barang tersebut kepada penjual.
3. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan harga barang sekaligus menentukan DP (Uang Muka).
4. Kedua belah pihak Menentukan waktu pengambilan .
5. Kedua belah pihak menentukan Pengambilan barang yang dipesan
6. *Ijāb qobūl*, secara lisan⁴

⁴Lihat Transkrip, 06/W/9-VI/2018

C. Bentuk Kesepakatan Harga dalam Praktik Jual Beli Salam di Toko “Berlian Busana Ponorogo”.

Dalam praktik jual beli pesanan (*Salam*) di toko Berlian Busana Ponorogo terdapat sesuatu praktik penetapan atau kesepakatan terhadap suatu harga barang pesanan yang sangat unik, dari penelitian yang telah penulis lakukan penetapan harga yang menarik untuk dibahas ini ialah adanya dua kriteria penetapan harga dalam jual beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo yaitu: **pertama** ialah penetapan harga secara jelas diawal, kriteria pertama ini terjadi apabila barang yang di pesan oleh pemesan ada contohnya di toko, akan tetapi barangnya jumlah atau modelnya beda maka penjual akan memberikan harga secara jelas diawal misalnya pemesan memesan barang berupa Wadimor motif kembang sedangkan stok barang ditoko tidak mencukupi maka pembeli dapat memesannya sesuai jumlah yang diinginkan dengan harga seperti stok barang yang tersedia di toko, misalnya harga barangnya Rp 50.000 ribu maka harga barang yang dipesan juga sama Rp 50.000 dikali banyaknya barang yang ingin dipesan.

Rp 50.000 s/d Rp 60 000. Harga ini diberikan oleh penjual agar tidak mengalami kerugian.

Contoh nota pemesanan kriteria kedua

BERLIAN
Busana

• JL. SEMERU 04 PONOROGO HP. 081 335 556 699
• DALAM PASAR LEGI SELATAN PONOROGO

Mengediakan & Melayani:
Pakaian Pria Wanita dan Anak - Anak
Penjualan Partai dan Eceran

Nota: 001128

Banyaknya	Nam Barang	Harga	Jumlah
20	Wadimor		
	Rokimoon @ =	65.000	SA. 70.000
	DP. 150.000		
	Hari Pengambilan:		
	21 Jan 2018		
20	Wadimor	67.500	1.390.000
			90.000
			- 890.000

Total Rp. _____

PERHATIAN :
Barang yang sudah ter BELI tidak
dapat di TUKAR / di KEMBALIKAN

Tanda Terima _____ Hormat Kami _____

Catatan

Pemberikan harga kisaran tersebut atas kesepakatan antara penjual dan pemesan.⁵

D. Bentuk Pembatalan Akad dalam Jual Beli Pesanan (Salam) di Berlian Busana Ponorogo

Dalam melakukan praktek jual beli pesanan dengan sistem *Salam* di toko Berlian Busana Ponorogo ada *akad-akad* yang tertulis ataupun

⁵Lihat Transkip, 07/W/11-VII/2018

tidak tertulis yang wajib di penuhi oleh para pihak yang berakad, baik dari penjual ataupun dari pemesan (konsumen), karena suatu perjanjian adalah layaknya undang-undang, hal ini dimaksudkan agar suatu akad tersebut bisa terlaksanakan sampai berakhirnya akad, dan tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti, pembatalan akad, wanprestasi dan lainnya yang tidak di kehendaki oleh kedua belah pihak.

Dalam jual-beli pesanan di toko Berlian Busana di lakukan atas dasar kepercayaan hal ini dilihat dengan ,tidak semua akad atau perjanjian dalam jual beli pesanan di tulis didalam kontrak , kontrak yang dimaksud dimuat dalam nota pemesanan. Hal-hal yang termuat dalam nota pemesanan iyalah 1.tanggal akad 2.nama barang yang dipesan dan kriteriannya 3. DP (uang muka) dan 4. Tanggal pengambilan .sedangkan untuk hal-hal yang krusial lainnya seperti jika barang tidak sesuai ,waktu pengambilan diundur, harga barang ganti dan pembatalan akad di tengah-tengah berlangsungnya akad tidak tercantumkan dalam akad⁶.

Dengan tidak tertulis secara detail *akad-akad* dalam jual beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo ada sebagian dari konsumen yang membatalkan pesanannya. Menurut keterangan ibu Yustanti dari yang membatalkan akad selama ini ialah, ada yang membatalkan akad begitu saja dan di konfirmasi dari penjual tidak ada jawaban, karena menurut konsumen barang yang di pesan tidak sesuai deng kriteria yang

⁶ Lihat Transkrip, 08/W/11-VII/2018

di pesan. Dan berubahnya harga karena tidak sesuai dengan akad atau kontrak.

Fakta dari orang-orang yang membatalkan kontrak dalam jual beli pesanan di toko Berlian Busana.

1. Membatalkan kontrak dengan sepihak

Dari pemaparan Ibu Yustanti salah satu yang membatalkan kontrak ialah, dengan pembatalan sepihak karena dalam pembatalan tidak ada pemberitahuan dari konsumen sedangkan sewaktu dikonfirmasi tidak jawaban dari konsumennya atau menyalahkan akad begitu saja.

2. Membatalkan Akad disebabkan tidak terpenuhinya akad

Pembatalan kontrak ini disebabkan tidak terpenuhinya akad dalam jual beli pesanan atau bisa dikatakan wanprestasi. Dalam hal ini menurut keterangan ibu Yustanti pembatalan ini disebabkan karena penyebutan kriteria tidak mendetail seperti memberikan warna dengan menggunakan foto setelah ditelusuri warna asli dan yang berada dalam foto tidak sesuai karena efek kamera dan barang yang dipesan tidak sama seperti kriteria akad yang diberikan.

3. Membatalkan karena berubahnya harga

Yang menjadi alasan pembatalan kontrak berubahnya hal ini dalam kontrak ketika barang belum diketahui harganya dari *supplier* maka harga yang diberikan adalah kisaran harga sehingga

harga yang pasti akan diketahui ketika barang datang bisa harga yang asli lebih murah atau lebih mahal dari harga perkiraan yang pihak toko kasih. Pada saat harga yang dikasih lebih mahal dari harga perkiraan yang dikasih maka ada sebagian konsumen yang membatalkan *akad*.⁷



⁷ Lihat Transkrip, 09/W/11-VII/2018

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PESANAN DI TOKO "BERRLIAN BUSANA PONOROGO"

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Dalam Jual-Beli Dengan Sistem Pesanan di Toko "Berlian Busana Ponorogo".

Dalam melakukan transaksi *muamalah* akad merupakan sesuatu yang wajib di lakukan oleh kedua pihak yang dilakukan berdasarkan rasa ridha dan kerelaan agar tercapainya tujuan dari masing-masing pihak. Seperti halnya jual beli dengan sistem pesanan di dalam toko Berlian Busana haruslah terpenuhi rukun syarat dalam jual beli pesanan (*salam*), adapun rukun dan syarat jual beli pesanan sebagaimana yang telah di bahas pada bab sebelumnya. Terpenuhinya tidaknya rukun dan syarat merupakan penentu sah atau tidaknya suatu akad, adapun hal hal yang harus di penuhi dalam akad jual beli pesanan seperti adanya orang yang bertransaksi yaitu pemesan dan yang menerima pesanan, objek transaksi meskipun barangnya belum ada akan tetapi objek yang di jadikan transaksi jual beli pesanan (*salam*) harus jelas terkait harga dan barang dan penjual haruslah sanggup untuk memenuhi pengadaan barang pesanan tersebut, dan *sighāt* yaitu *ijāb* dan *qobūl* selain dari ketiga rukun yang harus terpenuhi jual beli salam harus juga memenuhi persyaratan , yaitu:

- 1) Objek transaksi jual beli salam harus jelas,
- 2) Sifat objek jual beli *salam* harus jelas,
- 3) Kadar atau ukuran objek jual beli *salam* harus jelas,

4) Jangka waktu pemesanan harus diketahui dengan jelas, 5) Tempat penyerahan juga harus jelas, 6) asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak, dan 7) Jelas harganya, harga tidak boleh ada kenaikan, lebih baik ada catatan dan harga barang diserahkan di awal akad.

Untuk mengetahui bagaimana akad jual beli dengan sistem pesanan (*salam*) di toko Berlian Busana saya telah melakukan wawancara, adapun hasil wawancara terkait akad dalam jual beli pesanan di Toko Berlian Busana sebagai berikut:

1. Konsumen menentukan barang yang akan dipesan dengan di catat oleh penjual di buku nota pemesanan.
2. Konsumen menentukan kriteria barang ,jika membawa contoh barang yang dipesan, maka menyertainya dengan barang tersebut kepada penjual.
3. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan harga barang sekaligus menentukan DP (Uang Muka).
4. Kedua belah pihak Menentukan waktu pengambilan .
5. Kedua belah pihak menentukan Pengambilan barang yang dipesan
6. Ijāb qobūl , secara lisan¹

Untuk mengetahui apakah jual beli pesananan (*salam*) di toko Berlian Busana Ponorogo sesuai dengan hukum Islam saya telah mengupasnya satu per satu rukun dan syarat jual beli

¹ Lihat Transkrip, 06/W/9-VI/2018

pesanan yang berada di toko Berlian Busana Ponorogo yang pertama ialah terkait rukun salam. Rukun yang **pertama** ialah *aqīdani* yaitu para pihak yang bertransaksi dalam jual beli pesanan di toko berlian busana juga ada pihak yang bertransaksi yakni yang memesan dan yang menerima pesanan. Yang **kedua** adanya objek transaksi di dalam jual beli pesanan (*salam*) juga ada obyek yang di jadikan transaksi yaitu pakaian. Dan yang **ketiga** ialah *sighat* atau *ijāb* dan *qobūl* di dalam jual beli pesanan di toko Berlian Busana ponorogo *ijāb* dan *qobūl* di lakukan secara lisan dan juga tertulis. Untuk rukun jual beli pesanan (*salam*) ditoko Berlian Busanan Ponorogo telah terpenuhi dan karena ketiga rukun ada terdapat di akad. Selain terpenuhi rukun jual beli pesanan (*salam*) akan sah juga memenuhi syaratnya. adapun syarat nya sebagai berikut: 1) Jenis objek harus jelas, di dalam jual beli *salam* di toko Berlian Busana juga jelas yaitu jenis objek yang dijadikan objek ialah jenis pakaian, 2) Sifat objek jelas, di toko Berlian Busana juga jelas yaitu misalnya bersifat elastis sifat yang ada dalam objek di tuangkan dalam akad, 3) kadar dan ukuran dalam jual beli pesanan (*salam*) di toko Berlian Busana Ponorogo dinyatakan dengan jelas hal ini dibuktikan dalam salah satu akad yang telah dilakukan, contohnya sebuah blus broklat warna coklat ukuran XL ,dan keterangan terkait kadar dan ukuran barang ini di nyatakan jelas dalam nota pemesana barang, 4) Jangka waktu

pemesanan harus jelas dalam syarat no 4 ini dalam jual beli *salam* di toko Berlian Busana juga dinyatakan dengan jelas tetapi dilakukan dengan lisan tidak secara tertulis meski demikian telah memenuhi syarat jual beli salam yaitu jelas jangka waktu pemesanan, 5) tempat penyerahan barang jelas di jual beli salam di toko Berlian Busana tempat penyerahan di sepakati bersama ada yang meminta dari pembeli bahwa barang di kirim ke rumah pembeli dan yang dominan di lakukan tempat penyerahan di lakukan di toko Berlian Busana, dan tempat penyerahan ini sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah dinyatakan dengan jelas, 6) Asumsi modal diketahui para pihak, tujuan diketahui asumsi modal ini untuk mengetahui berapa banyak modal yang di gunakan penjual untuk mengadakan barang ang di pesan dan untuk mengetahui berapa harga yang harus di bayar oleh pembeli dan di jual beli pesanan juga asumsi modal juga di nyatakan dengan jelas. 7) Jelas harganya, yang dimaksud jelas harganya ialah harga barang yang dinyatakan dengan nominal dan selain itu juga harus di bayarkan langsung pada saat akad. Pembayaran di muka inilah yang di namakan jual beli *salam*.

Dari hasil analisis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi jual beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo sejalan dengan juala beli *Istisnā'*, meskipun tidak secara jelas diketahui oleh pihak-pihak yang bertransaksi namun praktik jual

beli pesanan di toko Berlian Busana memenuhi rukun dan syarat jual beli istiṣnā' sehingga akad jual beli pesanan di toko Berlian Busana telah sesuai dengan hukum islam.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Kesepakatan Harga Dalam Jual Beli Pesanan Di Toko “Berlian Busana Ponorogo”

Kesepakatan harga adalah tawar menawar harga untuk mendapatkan kesepakatan atas harga barang yang menjadi obyek transaksi pesanan, kesepakatan harga atau penetapan harga dalam jual beli pesanan akan sah atau sesuai dengan hukum Islam apabila telah memenuhi syarat salam yaitu harga dalam jual beli salam harus jelas, maksudnya ialah harga barang dinyatakan dalam ukuran nominal misalnya barang A harga Rp.200.000,00. hal ini masuk dalam rukun jual beli salam yaitu jelas barang dan harganya, dianjurkan harga barang dimasukkan dalam catatan hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

Untuk menganalisis apakah kesepakatan harga dalam jual beli salam telah sesuai dengan hukum Islam maka diperlukan data terkait bagaimana kesepakatan harga yang terjadi di transaksi jual beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo. Seperti yang telah dibahas dalam dalam bab sebelumnya bahwa kesepakatan harga dalam jual beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo ada 2 kriteria harga yaitu: harga diberikan sudah jelas di awal dan harga perkiraan (kisaran harga berdasarkan harga pasaran)

Untuk mengetahui bagaimana kriteria harga dalam penetapan harga dalam jual beli pesanan (*salam*) di toko Berlian Busana Ponorogo peneliti telah melakukan wawancara kepada pihak pemesan dan pihak yang menerima pemesanan, yaitu ibu Welas dan ibu Wiji pihak yang menerima pesanan ibu Yustanti. Wawancara **pertama** yaitu antara ibu Welas dan ibu Yustanti, jual beli pesanan antara ibu Welas dan ibu Yustanti dimulai dengan ibu Welas yang memesan satu potong celana Tree Dee dengan warna hitam kode barang 28 dari kesepakatan antara ibu Welas dan ibu Yustanti menghasilkan kesepakatan harga yaitu satu potong celana Tree Dee dengan harga Rp. 145.000,00. Dan barang akan diambil dua minggu dimulai dari akad berlangsung, jual beli pesanan ini telah disepakati oleh ibu Wiji dan ibu Yustanti². Dari wawancara antara ibu Welas dan ibu Yustanti saya analisis dan menghasilkan kesimpulan bahwa kesepakatan harga antara ibu Welas dan ibu Yustanti telah sesuai dengan hukum Islam karena harga dalam transaksi tersebut telah dinyatakan dengan jelas sesuai dengan ketentuan jual beli *salam*. wawancara yang **kedua** yaitu ibu Wiji dan ibu Yustanti jual beli *salam* ini dimulai pada saat ibu Wiji yang merupakan pemesan dan juga salah satu pelanggan tetap di toko Berlian Busana memesan 70 handuk dengan merek Olympic dengan size tanggung yang dijadikan sovenir, dari hasil negosiasi antara ibu Wiji dan ibu Yustanti menghasilkan kesepakatan harga yaitu antara Rp. 14.000,00–Rp. 15.500,00. Ibu Yustanti

² Lihat Transkrip, 10/W/11-VII/2018

memberikan harga Rp. 14.000,00 – Rp. 15.500,00³. Di karenakan harga handuk yang dipesan diperkirakan akan mengalami kenaikan sehingga harga perkiraan ini di gunakan untuk mengantisipasi apabila terjadi kenaikan sehingga pihak yang menerima pesanan tidak rugi, ini diketahui ibu Yustanti dari Suplier tetap yang ibu Yustanti biasanya mengambil dagangannya. Dari wawancara tersebut saya analisis menghasilkan kesimpulan bahwa jual beli pesanan antara ibu Wiji dan ibu Yustanti tidak sesuai dengan hukum Islam karena harga yang di tetapkan dalam transaksi antara ibu Wiji dan ibu Yustanti masih belum jelas dan ada kemungkinan besar dapat berubah yang mana dalam dari ketidakjelasan harga akan berpotensi menimbulkan permasalahan. Dalam jual beli pesanan baik *salam* maupun *istiṣnā'* diharuskan harga barang jelas karena termasuk kedalam syarat sahnya jual beli pesanan.

C. Analisa Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad dalam Jual Beli Pesanan di Toko “Berlian Busana Ponorogo”

Pada dasarnya jual beli pesanan di dalam toko Berlian Busana dilakukan atas dasar kepercayaan dan saling ridha, tetapi tidak menuntut kemungkinan bahwa setiap transaksi yang didasari kepercayaan dan ridha bisa saja terputus atau batal baik atas kesepakatan kedua belah pihak ataupun atas keputusan sepihak, yang tentu pembatalan akad tidak bisa di lakukan secara sembarangan karena dapat menimbulkan suatu hal yang dapat merugikan para pihak ataupun salah satu pihak. Ada hal yang

³Lihat Transkip, 11/W/11-VII/2018

menyebabkan berakhirnya suatu akad perjanjian *salam*, yaitu dengan melakukan pembatalan kontrak. Hal ini diperbolehkan selama tidak merugikan kedua belah pihak.⁴

Sebelum menganalisis bagaimana pembatalan akad di dalam jual beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo terlebih dahulu saya paparkan apasaja hal-hal yang membatalkan akad atau yang dapat membuat akad menjadi berakhir. Menurut ulama fiqh akad *salam* dapat berakhir atau batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Berakhirnya masa berlakunya akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad berakhirnya masa berlaku akad itu apabila akad itu sifatnya tidak mungkin.
3. Apabila akad itu bersifat mengikat, maka dapat berakhir atau batal jika akad itu *fasid* (ada unsur tipuan), berlakunya *khiyār* syarat, *khiyār* aib dan *khiyār rukhsah*. Akad tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, dan tercapainya akad tersebut secara sempurna.
4. Wafatnya salah satu pihak yang berakad.⁵

Akad batal adalah apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi kecakapan atau objek-objeknya tidak dapat menerima hukum akad hingga dengan demikian pada

⁴ A. Azhir Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Inter Masa, 1971), 68.

⁵ A. Azhir Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 68.

akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syarak.

Pembatalan akad dalam jual beli pesanan di toko Berlian Busana terjadi hal berikut: Membatalkan kontrak dengan sepihak, Membatalkan Akad disebabkan tidak terpenuhinya akad, Membatalkan karena berubahnya harga ,dari fakta yang di paparkan di bab 3 bahwa pembatalan akad dalam jual beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo .

Dari fakta **pertama** yaitu pembatalan akad karena pembatalan sepihak, pembatalan ini tidak dibenarkan menurut Hukum Islam karena tidak adanya alasan yang dibenarkan oleh *syarak* terkait pembatalan akad tersebut. Dari fakta yang **kedua** yaitu disebabkan tidak memenuhi akad ingkar janji ,dari fakta ini pembatalan akad dalam jual beli pesanan termasuk salah satu pembatalan akad yang dibenarkan dalam Hukum Islam hal ini dikarenakan salah satu pembatalan akad yang dibenarkan oleh syarak ialah adanya akad yang bersifat mengikat ketika akad yang mengikat itu di langar maka akad itu akan batal. Fakta yang **ketiga** yaitu berubahnya harga, dari fakta yang ketiga yaitu berubahnya harga, harga merupakan akad yang mengikat karena sudah di jelaskan di akad seperti fakta yang kedua akad yang mengikat ketika tidak terpenuhi akad mengakibatkan batalnya akad itu sendiri. Sehingga permasalahan seperti fakta ketiga ini dibatalkan maka sudah sesuai hukum Islam.

Sedangkan permasalahan yang timbul akibat pembatalan akad dalam jual beli *salam* di toko Berlian Busana Ponorogo di selesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, dan untuk DP yang telah diberikan diambil oleh penjual 5 % dari harga barang jika tidak dengan jalan itu biasanya atas kesepakatan kedua belah pihak.⁶



⁶ Lihat Transkrip, 08/W/11-VII/2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada berapa bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan dalam jual-beli dengan sistem pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo telah sesuai dengan hukum Islam karena transaksi jual beli pesanan yang terjadi di toko Berlian Busana telah memenuhi rukun dan syarat jual beli *Istisnā'*.
2. Dalam penetapan harga dalam jual-beli pesanan di Toko Berlian Busana Ponorogo ada dua pendapat yang pertama sesuai dengan hukum Islam karena harga yang disepakati ditentukan dengan jelas dan yang kedua tidak sesuai dengan hukum Islam karena harga yang disepakati berupa harga perkiraan atau seaktu-waktu bisa berubah yang mana dalam persyaratan salam harus dinyatakan dengan jelas secara spesifik.
3. Pembatalan akad dalam jual-beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam karena akibat dari pembatalan akad tersebut ada pihak yang dirugikan dan permasalahan yang timbul akibat pembatalan akad diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat secara umum. Adapun saran yang penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Bagi penjual atau yang menerima pesanan hendaknya memperhatikan dengan baik terkait seluk-beluk jual beli pesanan atau salam shigga dalam mempratekan kelapangan dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan syarak.
2. Bagi pembeli harus teliti dalam melakukan transaksi jual beli pesanan terlebih dalam melakukan akad harus dilakuan sesuai aturan hukum islam dan memenuhi prosedur dari penjual sehingga jual- beli dapat tercapai dengan baik
3. Bagi masyarakat umum dalam melakukan sebuah transaksi khususnya transaksi muamalah hendaknya melakukannya sesuai syarak sehingga manfaat dari transaksi muamalah dapat diambil bukan sebaliknya.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur. Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia .yogyakarta:Citra Media, 2006.
- Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Dahlan A, Azhir. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Inter Masa, 1971.
- Damanuri, Aji. Metode Penelitian Muamalah. Ponorogo:STAIN PO Press, 2010.
- Depag RI .AL-Qur'an dan Terjemah jakarta:2005.
- Dewi,Gemala. Hukum Perikatan Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Dimasyqi-Ad, Muhammad bin Abdurrahman. Fiqih Empat Mazhab, Terj Abdullah Zakki Alkaf. Jakarta:Hasyim Press, 2001.
- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar fiqh Muamalah. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008.
- Dzamil,Fathurahman. Penerapan Hukum Perjanjin Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Faishal bin Abdhul Aziz Ali Mubarak, Syaikh.Ringkasan Nailul Authar, terj. Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Syaifullah, cet ke-1. Jakarta:Pustaka Azzam,2006.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 04 tentang Pembiayaan Murabahah.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 06 tentang jual beli istiṣnā'
- Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Jaziry-Al, Abdurrahman. Kitab al-Fiqih Ala Al-Mazahib al-Arba'ah jilid II
.Mesir: Daral al-Fikr,1974.

Lubis,Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam. Yogyakarta:Sinar Grafika, 2000.

Majah, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid ibnu. Sunan Ibnu Majah Juz II terj
Al UstadzH, Abdullah Shonhaji. Semarang: Asy-Syifa, 1993.

Mas'adi, Ghufraan A. Fiqih Muamalah Kontekstual. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002

Minati Maulida. Analisis Akad Salam Terhadap Jual-beli Delivery Order (DO)
Di Bulog Sub Divre XIII Ponorogo (Skripsi: Stain Ponorogo,2011),xi.

Muhammad Ath-thayyar, Abdullah, Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, dan
Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, terj. Miftahul Khairi, Ensiklopedi
Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab .Yogyakarta: Maktabah
Al-Hanif,2009.

Nawawi, Ismail. Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia
Indonesia, 2012.

Nor, H.M .Dumairi. Ekonomi Syariah Versi Salaf . Pasuruhan:Pustaka sidogiri,
2008.

Nursafitri. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan
Bangunan Secara DropOrder (DO) Di Kecamatan Indrajaya (Analisis
Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli
Salam),Sekripsi:UIN Ar-Raniry Darussalam, 2015.

Qal'ahji, Muhammad Rowwas. Enslikipedia Fiqih Umar bin Khattab r.a . Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 1999.

- Qudamah, Ibnu. Al Mughni, terj. Anshari Taslim, cet ke-1. Jakarta: Pustaka Azzam,2008.
- Rasjid, Sulaiman. Fiqih Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo,1994.
- Ridwan.MetodePenelitian,Bandung: Alfabeta, 2006.
- S. Nasutioan. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif ,Bandung:Transito,1996.
- Sabiq ,Sayyid. fiqh sunah, jillid 12, terj. Kamaruddin A. Marzuki. bandung:Al-Al-Ma'ruf, 1988.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah, terj Nor Hasanuddin, cet ke-2. Jakarta:Pena Pundi Aksara,2007.
- Silalahi, Gabriel Amin. Metode Penelitian dan Studi Kasus. Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003.
- Tahyar-Ath, Abdullah Bin Muhammad. Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab. Yogyakarta Al-Hanif, 2014.
- Zahroh, Maulida Fatimatuz .Studi Komparatif Terhadap Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang Jual-beli Salam ,Skripsi: Stain Ponorogo,2012.
- Zuhaili–Al,Wahhab.Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani,cet I .Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-mui, <https://dsnmui.or.id>, di tetapkan: 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 M, di akses, 2 Juni 2018.
- Ibnu Munzir, Fatwa dan Nasehat Agama, hukum-Hukum Perdagangan, www.pengusahamuslim.com. Diakses 29 Mei 2018 Pukul 21:48

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Jahuri
NIM :210214044
Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas :Syariah
Judul :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli
Pesanan di Toko “Berlian Busana Ponorogo”

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 13 Desember 2018
Penulis,



JAHURI
NIM 210214044